

**PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DPRD DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM MENANGANI PERMASALAHAN
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2016 – 2017**

Ratih Permatasari¹ Dian Eka Rahmawati² Eko Priyo Purnomo

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblakan, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, dan ratihpambudi@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183 dan dianekarahmawati@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblakan, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, dan ekopurnomo9@yahoo.com

Abstract

Violence of women and children is one of the serious problems that must be faced by the government today because there have been many victims of violence against women and children in DIY. Violence against women and children in DIY must be reduced and overcome by the local government. The method used in this study is qualitative with descriptive research type. The data source used is using primary data sources that are shown directly to informants and secondary data through document data sources and online research.

The results obtained in this study indicate that the role of female legislators has run well in dealing with issues of female and child violence in DIY by applying regional regulation No. 3 of 2012 concerning the protection of female violence and victims of child violence. The role of legislators themselves in three ways, namely by prevention, handling and empowerment. However, there is still a need for improvement in dealing with this problem because there are still shortcomings in dealing with the problem.

Keywords: female and child violence and the role of legislators

Abstrak

Kekerasan perempuan dan anak merupakan salah satu permasalahan yang serius yang harus dihadapi oleh pemerintah saat ini karena sudah banyaknya korban tindak kekerasan perempuan dan anak di DIY. Kekerasan pada perempuan dan anak di DIY ini harus dapat dikurangi dan atasi oleh pemerintah setempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu menggunakan sumber data primer yang ditunjukkan langsung kepada Informan dan data sekunder melalui sumber data dokumen dan penelusuran online.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran anggota legislator perempuan sudah menjalankan dengan baik dalam menangani permasalahan kekerasan perempuan dan anak di DIY dengan menerapkan peraturan daerah No 3 tahun 2012 tentang perlindungan kekerasan perempuan dan korban kekerasan anak. Peran anggota legislator sendiri dengan tiga cara yaitu dengan pencegahan, penanganan dan pemberdayaan. Namun, masih perlunya perbaikan dalam menangani masalah ini dikarenakan masih adanya kekurangan dalam menangani masalah tersebut.

Kata Kunci: kekerasan perempuan dan anak dan peran legislator

A. PENDAHULUAN

Kekerasan pada perempuan dewasa ini tidak hanya masalah individu, melainkan juga masalah nasional bahkan masalah global yang setiap saat terjadi. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari pada laki-laki. Sekarang ini, banyak anak yang kurang perhatian dari orang tuanya yang mengakibatkan adanya pelecehan seksual terhadap anak ataupun anak yang belum belum berusia 17 tahun tetapi sudah harus bekerja. Kekerasan perempuan dan anak ini setiap harinya semakin meningkat di Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki peringkat ke-4 tertinggi mengenai kekerasan perempuan dan anak. Tidak heran jika di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal sebagai pusat budaya dan pariwisatanya masih banyaknya anak-anak yang dipaksa bekerja dibawah umur untuk dapat menghidupi keluarganya.

Dengan begitu masih adanya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak di Yogyakarta yang masih sangat tinggi. Perlunya sebuah perlindungan bagi perempuan dan anak di DIY ini dalam menangani kekerasan kepada perempuan dan anak. Dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dijelaskan bahwa kekerasan pada perempuan dan anak merupakan tindakan yang mengakibatkan penderitaan kepada perempuan dan anak yang berupa fisik ataupun psikologis. Menyikapi hal tersebut, pentingnya peran legislator perempuan dalam menyikapi dan menanggapi hal tersebut. Peran legislator perempuan seharusnya dapat menjadikan solusi permasalahan dalam hal kekerasan perempuan dan anak. Peran legislatif dianggap kuat dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY. Dalam Peraturan Daerah No 3 tahun 2012 pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan korban tindak kekerasan adalah sebagai pencegahan dalam tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada korban dan juga melakukan pemberdayaan kepada perempuan dan korban kekerasan.

Peran legislator sendiri dalam Perda No. 3 Tahun 2012 disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa Pemerintah Daerah bersama – sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk mendirikan PPT untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat, memfasilitasi FPK2PA sebagai wadah jejaring penanganan korban, memfasilitasi terbentuknya pusat-pusat layanan terpadu lainnya dan mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran anggota legislator perempuan dan anak dalam menangani tindak kekerasan perempuan dan anak di DIY tahun 2016-2017.

B. METODE PENELITIAN

B.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini lebih menekankan pada suatu proses atau kesan dibandingkan dengan hasil dari proses tersebut. Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang bentuknya dalam perilaku manusia menurut pendapat masyarakat itu sendiri. Penelitian kualitatif sendiri adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan digolongkan sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas teori-teori yang berkembang. Jenis penelitian yang dipakai yaitu dengan menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang menggunakan masalah-malalah dengan tata cara kerja yang berlaku.

Penelitian deksriptif bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang sedang ada atau berlaku.

B.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah DPRD Yogyakarta, juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat 'Rifka Annisa'.

B.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari seorang informan yaitu orang yang memiliki informasi dan berpengaruh karena informan sendiri merupakan seorang yang terlibat. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu : ibu Nurjannah selaku anggota DPRD perempuan DIY dan Ibu Werdy Wydany selaku kepala dinas perlindungan anak dan perempuan. Penetapan informan ini dilakukan dengan mengambil seorang yang terpilih dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Sumber data sekunder berasal dari wawancara pelengkap yaitu bapak Ridho dari Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dan juga Rani Oktariza sebagai Perempuan dalam tindak kekerasan dan juga buku – buku yang berkaitan, jurnal dan lain-lain.

B.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan. Informan yang dimaksud adalah ibu Nurjannah selaku anggota DPRD perempuan Yogyakarta, ibu Werdy Wydany Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, bapak Ridho selaku bidang administrasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Rani Oktariza selaku perwakilan perempuan dalam kekerasan perempuan dan anak. Tanpa adanya wawancara, data untuk penelitian ini tidak dapat dilakukan karena dengan wawancara kita dapat mengetahui jawaban narasumber dengan kebenarannya. Wawancara sendiri dilakukan dengan terstruktur dimana pertanyaan sudah disiapkan sebelum ditanyakan langsung kepada narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengambil gambar. Dokumentasi diambil saat wawancara berlangsung sebagai bukti berlangsungnya wawancara. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data – data, foto ataupun catatan saat di lapangan. Dokumen sendiri berasal dari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

C. KERANGKA TEORI

C.1 Peran Anggota Legislator

a. Peran Legislator

Peran anggota legislator sendiri di DIY diatur dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang memiliki fungsi yaitu membentuk peraturan daerah provinsi bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Montesquie, legislatif merupakan penguasa yang berhak mengeluarkan suatu hukum. Menurut Miriam Budiardjo ada negara dimana badan legislatif terbagi dalam dua majelis, sedangkan negara lainnya hanya terdiri dari satu majelis.

b. Representasi Perempuan dalam Politik

Realitas perempuan salah satu realitas yang tersusun melalui berbagai proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak. Representasi sangat tergantung pada suatu hubungan yang memiliki kekuasaan tertinggi. Kaum perempuan tidak dianggap bagian yang penting dalam sosial. Perempuan dalam posisi “*second class citizen*” semacam ini telah mengalami pelembagaan dalam berbagai bidang, yaitu yang paling besar bidang pendidikan (Abdullah, 2016).

c. Analisis Gender

Analisis gender ada beberapa ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku (Fakih, 2013).


C.2 Kekerasan Perempuan dan Anak

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikologis, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi terhadap korban (Pasal 1 Ayat 9).

Menurut La Pona dkk. (2002:7), kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan seorang laki-laki atau sejumlah laki-laki dengan mengerahkan kekuatan tertentu sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis pada seorang perempuan atau sekelompok perempuan, termasuk tindakan yang bersifat memaksa, mengancam, dan/atau berbuat sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadi di ruang domestik dan publik.

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang mengakibatkan atau berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran dan kekerasan lainnya (Pasal 1 Ayat 11). Terry E. Lawson mengatakan bahwa kekerasan anak (*child abuse*), mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan atas *emosional abuse* (kekerasan emosional), *physical abuse* (kekerasan fisik) dan *sexual abuse* (kekerasan seksual).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1
Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum di DIY tahun 2016

Data diatas sejalan dengan dengan tingginya ABH yang termasuk kategori sebagai korban kekerasan fisik sebanyak 182 Kasus dan ABH sebagai korban kekerasan seksual sebanyak 193 Kasus. Masalah kekerasan ini ditangani oleh pemerintah dan juga beberapa pihak yang terkait dalam menangani masalah kekerasan ini. Masalah kekerasan perempuan dan anak di DIY ini ditangani oleh anggota legislator DPRD DIY. Dalam DPRD DIY ini ditangani langsung oleh komisi D di DPRD. Beberapa peran anggota legislator perempuan dalam menangani kekerasan perempuan dan anak:

D.1 Membentuk Peraturan Daerah

Beberapa peraturan mendukung adanya pembuatan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012, selain dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk pembuatan peraturan ini juga bekerja sama dengan pihak yang lain seperti LSM, Kesehatan, Kantor kepolisian. Dalam membentuk peraturan daerah ini di tahun 2016-2017 tidak ada pembentukan peraturan maka dari itu tidak ada regulasi yang terjadi. Namun, anggota legislator perempuan sangat berperan penting, dalam mengawasi peraturan tersebut tentu saja anggota legislator perempuan yang dapat merasakan tindak kekerasan pada perempuan ini sangat memanimalisir kesalahan dalam peraturan tersebut, contohnya cara penanganan ataupun dampak yang kemungkinan akan menjadi tindak kekerasan dalam peraturan tersebut.

D.2 Membahas dan Memberikan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rancangan tersebut dibuat dan sudah dirancangkan anggaran yang sesuai. Anggaran yang diberikan oleh APBD tidaklah banyak hanya terbatas. Selain anggaran yang tersebut terbatas anggaran yang ada sangat transparan, dikarenakan perencanaannya yang dibuat sangatlah teliti dan juga rinci. Anggaran tersebut jika tidak transparan maka untuk pelaporannya sendiri dapat dikatakan kurang maksimal maka dari itu, menurut ibu Nurjannah selaku anggota legislatif perempuan anggaran yang dibuat telah disetujui dan bersifat transparan. Dalam membahas dan memberikan persetujuan legislatif bekerja sama dengan pihak yang terkait dan sudah disetujui bersama. Peran yang dilakukan oleh legislator perempuan dalam memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu dengan memberikan anggaran yang cukup sesuai dengan program yang sudah ada dalam menangani kekerasan.

Didalam APBD tahun 2015 partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan keanggotaan perempuan di dalam lembaga pemerintah sebesar 36,51% yang awalnya memiliki target 36,20%, sedangkan didalam presentasi keanggotaan perempuan di dalam organisasi politik adalah sebesar 13,07% dari target sebesar 11,06%. Peran anggota legislator perempuan dalam menurunkan jumlah kasus yang ada dari segala tindakan kekerasan yang ada yaitu dengan adanya kesetaraan gender, meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan dukungan serta peran yang aktif dari berbagai kalangan organisasi, sedangkan peran anggota legislator perempuan sendiri yaitu dengan memberikan pembinaan kepada organisasi perempuan.

Anggaran yang digunakan untuk membiayai urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak didapatkan melalui belanja langsung yang di anggarkan sebesar Rp. 9.158.567.550,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan yang terdiri dari 6 program dan 7 kegiatan. Namun, dalam anggaran tersebut tidak semuanya terealisasi hanya sebesar Rp. 7.703.950,00 atau sebesar 84,12% dengan sisa anggaran yang ada yaitu sebesar Rp. 1.454.616.789,00 atau sebesar 15,88%. Dengan ini, peran anggota legislatif perempuan telah melakukan upaya yang optimal dalam membahas dan penggunaan APBD.

D.3 Memberikan Persetujuan Terhadap Rencana Kerjasama dengan Daerah lain atau dengan Pihak Ketiga yang Membebani Masyarakat dan Daerah

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk

Dalam menangani kekerasan perempuan dan anak ini legislatif sendiri secara tidak langsung berkaitan dengan dinas kekerasan perempuan dan anak, karena dalam implementasi mengurangi kekerasan tersebut ditangani langsung oleh dinas terkait. Dinas ini memiliki peran yang penting dari mulai dari pembuatan rancangan, penyampain laporan kerja serta mengimplementasian program mengurangi kekerasan perempuan dan anak. Menurut ibu Werdy Wydany selaku Kepala Bidan Perlindungan Perempuan dan Anak faktor pendukung dalam mengurangi kekerasan perempuan dan anak yaitu kepala daerah sendiri juga anggota legislatif yang berkaitan langsung dalam masalah kekerasan perempuan dan anak. Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk ini memiliki beberapa permasalahan internal dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak. Masalah internal tersebut berupa anggaran yang terbatas serta Sumber Daya Manusia atau SDM yang sedikit yaitu hanya terdiri dari 3 staff di Dinas tersebut. Namun, dalam upaya mengurangi tindak kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY permasalahan ini tidak menjadi hambatan yang besar karena dalam pelaksanaannya dinas ini sudah melakukan upaya yang optimal bersama anggota legislatif perempuan

Upaya – upaya yang sudah dilakukan dalam menangani tindak kekerasan bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yaitu dengan berbagai jenis kekerasan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain yaitu dengan kekerasan eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan pelantara, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan trafficking.

Tabel 5.1
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Yang ditangani oleh Lembaga Layanan di DIY Berdasarkan Lokasi Kejadian dan Jenis Kekerasan
Tahun 2014 – 2015

Jenis Kekerasan	Kulonprogo		Bantul		Gunungkidul		Sleman		Yogyakarta		Total	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Eksplotasi	1	1	1	1	1	1	1	5	2	1	6	9
Fisik	35	15	71	58	15	17	136	202	160	154	417	446
Penelantaran	12	5	13	23	6	7	23	70	52	32	106	137
Psikis	14	20	57	56	18	16	113	201	157	166	359	459
Seksual	36	21	82	75	58	21	85	141	106	63	367	321
Trafficking	1	1	2					1			3	2
Total	99	63	226	213	98	62	358	620	477	416	1258	1374

b. Unit Pelayanan Terpadu

Unit pelayanan terpadu ini bekerja sama dengan legislator daerah karena menangani kasus kekerasan perempuan dan anak. Unit pelayanan terpadu ini berkaitan dengan dinas sosial, dinas kesehatan dan juga pihak kepolisian. Dalam unit pelayanan terpadu ini korban kekerasan perempuan dan anak mendapatkan fasilitas seperti layanan pengaduan, konseling, ataupun pendampingan secara hukum. Upaya yang dilakukan unit pelayanan terpadu ini yaitu memberikan fasilitas yang dirasa mampu menangani korban tindak kekerasan perempuan dan anak ataupun masalah tidak kekerasan perempuan dan anak, diantaranya adalah konselor pengaduan, konselor medis, konselor psikologi, konselor sosial, konselor pernikahan, konselor hukum, pemulangan dan pengasuh. Dari data kasus kekerasan yang ditangani oleh P2TPAKK oleh unit pelayanan “Rekso Dyah Utami” DIY tahun 2017, terdapat jenis kekerasan didalam rumah tangga, yang meliputi tindak kekerasan yaitu kekerasan fisik terhadap istri sebanyak 7 korban dan kekerasan psikis sebanyak 56 korban.

C. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat ini bekerja sama dengan legislatif dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di DIY. Meskipun, lembaga ini bukanlah dari pemerintah dan non pemerintah tetapi lembaga ini sangat aktif dalam membantu menangani masalah kekerasan perempuan dan anak di DIY. Lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan membantu dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak adalah LSM Rifka Annisa. Ibu Nurjannah selaku anggota legislatif perempuan mengatakan bahwa LSM Rifka Annisa merupakan LSM yang membantu jalannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang kekerasan Perempuan dan Anak di DIY.

**DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK YANG DITANGANIRIFKA ANNISA
2012-2017**

Kategori Kasus	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kekerasan terhadap istri	228	254	180	231	216	216
Kekerasan dalam pacaran	27	14	21	33	32	13
Perkosaan	29	44	31	37	27	30
Pelecehan seksual	8	11	15	16	12	15
Kekerasan dalam keluarga	11	2	5	5	21	16
Trafficking	0	1	-	-	6	0
Lain-lain	-	-	-	-	11	9
TOTAL	303	326	252	322	325	299

Gambar 3

Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Dari data diatas dapat dilihat bahwa LSM Rifka Annisa di tahun 2016 sudah menangani sebanyak 325 kasus tindak kekerasan yang terdiri dari 216 kekerasan terhadap istri, 32 kekerasan dalam pacaran, 27 pemerkosaan, 12 pelecehan seksual, 21 kekerasan dalam keluarga dan 6 trafficking. Sedangkan pada tahun 2017, kasus tindak kekerasan yang ditangani mengalami penurunan menjadi 299 kasus kekerasan perempuan dan anak di DIY, yang terdiri dari 216 kekerasan terhadap istri, 13 kekerasan dalam pacaran, 30 pemerkosaan, 15 pelecehan seksual, 16 kekerasan dalam keluarga dan sudah tidak ada trafficking.

Dalam wawancara bersama bapak Ridho, mengatakan bahwa didalam lembaga swadaya masyarakat ini menangani kasus tindak kekerasan belum terlihat bahwa anggota DPRD turun langsung untuk membantu menangani masalah kekerasan tersebut.

“Lembaga Swadaya Masyarakat ini sudah memiliki banyak kegiatan dalam menangani masalah kekerasan seperti sosialisasi, workshop ataupun bentuk penanganan korban kekerasan seperti layanan pengaduan dan bantuan hukum namun, belum pernah melihat anggota DPRD yang terjun langsung ataupun membantu dalam kegiatan tersebut”.

Pernyataan tersebut tentu saja merupakan hal yang berbanding terbalik yang dikatakan oleh anggota DPRD sendiri. Dalam keterlibatannya, Lembaga Swadaya Masyarakat lebih banyak menangani korban yang terlibat kekerasan baik itu dalam bentuk pengaduan ataupun bantuan hukum.

D.4 Mengupayakan Terlaksananya Kewajiban Daerah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan juga diimbangi dengan penanganan kasus yang semakin cepat. Strategi perlindungan perempuan dan anak dilakukan baik melalui program/kegiatan promosi, preventif, kuratif dan rehabilitasi yang melibatkan stakeholder terkait, baik dari OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas teknis lain, aparat penegak hukum dan juga organisasi yang bekerja untuk isu perlindungan perempuan dan anak seperti Rifka Annisa, Mitra Wacana, Samin, Ciqal, SAPDA, BKBI dll. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah tindakan peran legislatif dalam mengurangi tindak kekerasan perempuan dan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam mengurangi tindak kekerasan di DIY, tentu saja anggota legislatif melakukan upaya yang optimal dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk mengurangi kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan adalah dengan memberikan perlindungan. Perlindungan merupakan bentuk dari kepedulian seseorang agar korban merasa terlindungi dan tidak menjadi korban kekerasan perempuan dan anak.

a. Pencegahan

Pencegahan adalah salah satu upaya anggota legislatif perempuan dalam menangani masalah perempuan dan anak. Pencegahan dilakukan agar tindakan kekerasan itu tidak terjadi. Pepatah mengatakan lebih baik mencegah dari pada mengobati, oleh karena itu sebelum tindakan kekerasan itu terjadi lebih baik mencegah terlebih dahulu. Pencegahan yang dilakukan berupa Sosialisasi, *Workshop*, dan juga kampanye. Sosialisasi merupakan proses memberikan informasi yang diberikan kepada suatu kalangan masyarakat atau lebih dari satu orang yang diharapkan mendapatkan pembelajaran yang penting atau dapat merubah sikap atau pola tingkah laku. Sosialisasi dilakukan karena dirasa kekerasan masih sangat banyak di DIY sendiri, sasaran dari sosialisasi

ini adalah sekolah – sekolah yang berada di DIY. Sasaran yang diutamakan dalam sosialisasi ini adalah anak – anak Sekolah Dasar (SD). Anak – anak SD yang masih berumur 6 – 12 tahun merupakan sasaran utama dikarenakan sosialisasi ini ingin memberikan mereka informasi ataupun pendidikan moral sejak dini. Sosialisasi ini sudah dilakukan sejak dimulainya terbentuknya Peraturan Daerah. Sosialisasi sudah dilakukan dengan sangat optimal walaupun belum semua kecamatan terjangkau, dikarenakan anggaran yang ada belum dapat mencukupi. Oleh karena itu, dalam melakukan sosialisasi ini anggota legislatif dan pihak terkait baru menjaungkau wilayah yang menjadi prioritas utama yang wilayahnya memiliki kekerasan yang tinggi.

Workshop merupakan seminar yang dilakukan agar sasaran dapat mengerti tentang bahaya tindak kekerasan. *Workshop* ini dilakukan dikalangan masyarakat luas. *Workshop* ini biasanya dilakukan dengan bentuk kerja sama antara dinas terkait atau LSM. Ibu Werdy Wyandany selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan anak mengatakan bahwa;

“Jika kami diundang dalam seminar untuk menangani kasus kekerasan perempuan dan anak, kami sangat senang sekali. Kami juga tidak menuntut pembayaran bila menjadi narasumber dalam workshop tersebut. Bagi kami itu adalah tugas kami dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya”

Kampanye dilakukan dalam bentuk menuangkan aspirasi keterwakilan korban kekerasan perempuan dan anak di DIY. Kampanye ini hanya dilakukan setahun sekali pada bulan Desember. Kampanye ini dilakukan dengan aksi mendukungnya mengatasi kekerasan perempuan dan anak di DIY. Kampanye ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kekacauan.

b. Penanganan

Penanganan merupakan bentuk tindakan mengatisipasi yang telah terjadi. Penanganan ini sendiri dilakukan dengan berbagai pihak yang telah bekerja sama. Penanganan yang dilakukan dalam mengatasi korban kekerasan perempuan dan anak ada berbagai bentuk penanganan, dimulai dengan adanya forum anak, Telepon Sahabat (TESA), Sargas, Layanan Pengaduan, rumah sakit dan bantuan hukum.

Forum anak merupakan forum yang dimana forum ini merupakan suara ataupun aspirasi anak-anak. Forum anak ini juga dianggap sebagai perwakilan anak-anak dalam menyampaikan hak serta aspirasi. Forum anak ini sudah ada di semua kabupaten di DIY, antara lain Forum Anak Kota Yogyakarta (FAKTA), Forum Anak Bantul (FONABA), Forum Anak Sleman (FORANS), Forum Anak Gunung Kidul (FAGK), Forum Anak Kulon Progo (FAKP). Kegiatan yang dilakukan dalam forum anak ini adalah pelatihan pemimpin-pemimpin muda, melakukan perayaan hari anak nasional, dan juga kegiatan sehari-hari seperti menonton film anak-anak, membuat jajanan anak-anak yang sehat, dan lain-lain. Peran anggota legislatif dan pihak lain disini yaitu sebagai fasilitator anak dan juga *suport system* sebagai dukungan dalam adanya forum anak ini.

Telepon Sahabat atau TESA merupakan suatu bentuk penanganan yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara gratis. Telepon sahabat ini dapat menjawab semua keluhan ataupun pertanyaan yang ingin mereka katakan apa saja. Pertanyaan yang akan dijawab ini akan dijawab dan ditanggapi oleh yang bernama konselor. Konselor adalah seseorang yang akan menjawab telepon sahabat ini kapan saja dan apa saja yang ingin dikatakan akan ditanggapi. Konselor yang ada saat ini ada 6 konselor yang akan menjawab semua keluhan ataupun pertanyaan. Jika ingin menelpon TESA ini dapat langsung menghubungi nomor 129. Semua kalangan dapat menghubungi telepon sahabat ini.

Sargas merupakan salah satu tim kepolisian yang ikut menangani dalam penjangkauan korban. Sargas merupakan tindakan pertama dalam menangani kekerasan perempuan dan anak, hal yang pertama adalah penjangkauan korban. Penjangkauan korban ini, akan di jemput atau dibawa yang nantinya

akan ditindak lanjuti. Jika korban mendapatkan luka fisik akan dibawa ke rumah sakit, atau korban tidak mendapatkan luka akan dibawa di unit pelayanan pengaduan kekerasan dan anak atau pihak yang berwajib.

Rumah sakit disini yaitu sebagai bentuk penanganan jika korban memiliki luka fisik atau luka emosional. Dalam rumah sakit ini juga sudah bekerja sama dengan legislatif atau pihak terkait dalam forum perlindungan kekerasan perempuan. Maka dari itu, jika korban memiliki luka fisik dapat ditangani secara gratis ataupun luka emosional akan mendapatkan bantuan psikologi yang dapat memberikan konseling.

Bantuan hukum yaitu jika korban mendapatkan masalah hukum dan akan mendapatkan bantuan hukum secara gratis yaitu dengan pendampingan secara hukum. Bantuan hukum ini biasanya terjadi kepada pelaku kekerasan yang masih dibawah umur. Dalam bantuan hukum ini mereka akan mendapatkan pendampingan secara hukum dari tahap awal prosesn hukum sampai selesai.

Penanganan tersebut dapat dilakukan bukan hanya anggota legislatif atau pihak-pihak yang terkait saja tetapi, kita sebagai masyarakat juga ikut berperan dalam menangani tindak kekerasan perempuan dan anak.

c. Pemberdayaan

Pemberdayaan disini yaitu merupakan bentuk perlindungan dimulai dengan memperbaiki situasi atau kondisi diri sendiri. Pemberdayaan disini yaitu adalah fungsi sosial. Fungsi sosial ini dimana korban kekerasan perempuan dan anak memiliki kemampuan ekonomi yang kurang, maka dari itu pemberdayaan sendiri membuat kemampuan ekonomi setara yang mampu membantu yang kurang meningkatkan. Dalam pemberdayaannya sendiri dilakukan dengan adanya bentuk kreatifitas dimana keratifitas ini dapat menjadi nilai jual yang baik dan dapat menambahkan kemampuan ekonomi serta mengembangkan ide serta keratifitas. Peran legislatif dan pihak lain yaitu bantu menyalurkan kemampuan atau ide mereka agar dapat meningkatkan kemampuan ekonomi.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	persentase peningkatan jumlah pekerja perempuan di lembaga Pemerintah, Swasta, dan Politik	%	0.02	0.02	100	Sangat Baik
		Penurunan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Rasio	0.54	0.515	104.63	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Peningkatan keluarga sejahtera	%	0.6	0.72	120	Sangat Baik

Gambar 5
Realisasi Anggaran

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa pemberdayaan sendiri sudah dilakukan dengan optimal dan telah meningkatkan pembangunan pada perempuan itu sendiri. Dalam hal ini, sudah dilakukan dengan sangat baik yaitu dengan meningkatnya pemberdayaan perempuan tentu saja dapat mengurangi tindak-tanduk kekerasan pada perempuan dan anak.

E. KESIMPULAN

E.1 Kesimpulan

Peran anggota legislatif perempuan dalam menangani kekerasan perempuan dan anak sudah melakukan peran yang baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang perlindungan kekerasan perempuan dan anak. Peran anggota legislatif ini dilakukan dalam membentuk peraturan daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah lain juga mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menangani masalah kekerasan ini anggota legislatif perempuan telah melakukan

bentuk upaya dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan dirasa sudah optimal dan mampu mengurangi tindak kekerasan namun masih ada saja beberapa kendala yang terjadi dalam prosesnya.

Peran yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam membentuk peraturan daerah dirasa sudah cukup baik karena dalam proses pembentukan peraturan daerah ini dilihat dari beberapa peraturan yang sesuai dengan masalah kekerasan itu sendiri. Dalam membentuk peraturan daerah ini sudah dibuat analisis permasalahan tentang kekerasan perempuan dan anak dan kemudian dibuat peraturan yang sesuai dengan masalah yang ada.

Anggota legislatif perempuan dalam membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah melakukan dengan optimal dan transparan. Anggaran pendapatan ini bersifat transparan karena dalam menetapkan anggaran harus sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dalam pembuatan anggaran sendiri dilakukan dengan rinci karena anggaran yang telah ditetapkan akan dibuat laporan yang sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan. Kemudian, dalam melakukan upaya mengurangi kekerasan perempuan anggota legislatif perempuan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah lain yaitu diantaranya dengan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk, unit pelayanan terpadu perempuan dan anak dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dalam pelaksanaannya tersebut peran legislatif perempuan DPRD Yogyakarta dalam menangani permasalahan kekerasan perempuan dan anak di DIY sudah melakukan upaya yang optimal dan melakukan usaha yang baik dari mulai upaya penanganan, pencegahan dan pembedayaan.

E.2. Saran

Menurut saya sendiri mahasiswa banyak yang ingin membantu mengurangi tindak kekerasan tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin adanya informasi atau sosialisasi tentang pembukaan relawan karena kekurangan SDM juga yang menjadi penghambat dalam mengurangi tindak kekerasan. Dengan adanya penambahan sumber daya manusia kinerja yang dihasilkan dapat lebih optimal dalam menangani tindak kekerasan karena dapat mengurangi masalah kekerasan itu sendiri. Selain, kurangnya sumber daya manusia adapun anggaran yang masih minim untuk mengatasi korban tindak

kekerasan itu sendiri. Anggaran yang minim ini dikarenakan tidak dapat semuanya terpakai maka dari itu adanya prioritas yang utama terlebih dahulu. Sarannya, untuk anggaran yang terbatas ini dibuat donasi untuk mengatas kekerasan perempuan. Dengan adanya donasi dapat menambahkan anggaran yang kurang terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2016). Kekerasan: Misrepresentasi Perempuan Dalam Ruang Publik (Suatu Agenda Penelitian). *Universitas Gadjah Mada*, 31-33.
- ADLN. (2017). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Perpustakaan Universitas Airlangga*.
- Airlangga, S. P. (2016). Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak. *Universitas Lampung*.
- bppm. (2016). *Profil Pemenuhan Hak Anak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Daerah Istimewa Yogyakarta: BPPM.
- bppm. (2017). *Data Gender dan Anak*. Yogyakarta: bppm.
- Bppm. (2017). *Kekerasan terhadap Perempuan berbasis Gender*. Yogyakarta: bppm.
- Bppm. (2017). Laporan Kinerja Pemerintah. Yogyakarta.
- Bppm. (2017). *Profil Gender dan Anak*. Yogyakarta: bppm.
- Fakih. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.
- Fauziah, D. (2010). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga. *UIN*.
- Gulton, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamdan, R. (2016). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Perspektif Bimbingan dan konseling Islam). *Tesis*.
- Kusumawati, S. (2017). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan anak-anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial di Kabupaten Wonogiri. *Fisipol Undip*.
- Rachmady, F. C. (2013, November). Legislatif dari Sudut Pandang Berbeda. *Sistem Politik Indonesia*.
- Rasyidin. (2016). Gender dan Politik. *Keterwakilan Wanita dalam Politik*, 46 - 47.

Setyorini. (2014). *Analisis Gender*.

Soekamto, S. (2003). *Aroma Elmina Martha* .

Sugihastuti. (2010). *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Yogie, M. (2017). Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Tahun 2013 s/d 2016. *Skripsi*.